

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MALANG TAHUN 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya memenuhi tuntutan reformasi, pemerintah secara berkelanjutan dituntut untuk melakukan perubahan paradigma dalam pelayanan publik. Untuk memenuhi agenda reformasi dan menciptakan kondisi yang demikian, perlu adanya suatu pranata yang terukur yaitu melakukan reformasi birokrasi dan diperlukan capaian kinerja yang komprehensif dan akuntabel. Sesuai yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 10 huruf z dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diwajibkan menyusun suatu dokumen perencanaan daerah jangka menengah bersifat strategis yang disebut dengan Rencana Strategis. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. (Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah)

Dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang Tahun 2021 – 2026 disusun sesuai dengan tugas fungsi Satuan Polisi Pamong Praja serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 – 2026. Renstra mempunyai arti penting bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang Tahun 2021-2016 sebagai prasyarat mutlak yang


dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan agar dapat berjalan dengan baik dan mantap sesuai yang diharapkan bersama dalam merencanakan pembangunan sektor Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Malang selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang tahun 2021-2026 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang sebagai dokumen perencanaan tahunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Fungsi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang secara khusus meliputi beberapa hal ini dibawah ini yaitu:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;

- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Mengacu pada Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017, maka bagian ini menjelaskan hubungan RPJMD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain tersebut meliputi; RPJMN, RPJPD, RPJMD Provinsi, RTRW nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW kabupaten dan/atau kota di sekitarnya, hingga Renstra dan Renja. Secara umum pola keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana diilustrasikan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2016-2036 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan

berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

RTRW Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 membagi wilayah pengembangan menjadi 6 WP. Dokumen rencana tata ruang wilayah ini memuat strategi dan kebijakan penataan ruang wilayah yang meliputi:

- 1) kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah.
- 2) Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah.

RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari sasaran pembangunan jangka panjang tahap kedua, yang memiliki 8 (delapan) strategi untuk mengimplementasikan agenda pembangunan selama 5 (lima) tahun sebagai berikut :

- 1) Memantapkan Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal dan supermasi hukum;
- 2) Memperluas Inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
- 3) Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
- 4) Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata dan industri kreatif;
- 5) Melakukan percepatan pembangunan desa melalui pengutan kelembagaan, peningkatan SDM, dan pengembangan produk unggulan;
- 6) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;
- 7) Memperkokoh kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

RPJMD Kabupaten Malang akan dijabarkan didalam dokumen RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD dan penyusunan Renstra PD. RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang tahun 2021-2026 merupakan bagian integral

dari RPJMD Kabupaten Malang tahun 2021- 2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang setiap tahun mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Renja PD menjadi acuan untuk penyusunan RKA-PD (Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dan lain-lain), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome*.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang mengacu pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu : 1) landasan idiil Pancasila, 2) landasan konstitusional UUD'45, serta 3) landasan operasional :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
12. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

- Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

- Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 3 Seri D, TambahanLembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 3 Seri D, TambahanLembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 TentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 27. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 28. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
 29. Keputusan Bupati Malang Nomor :188.45/668/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud Dan Tujuan

a. Maksud :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ;
2. Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun ke depan ;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan ;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan ;
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

b. Tujuan :

1. Menerjemahkan visi misi Bupati Malang terpilih ke dalam tujuan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD periode berkenaan ;
2. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang;
3. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penjabaran visi misi Bupati Malang terpilih selama 5 (lima) tahun ;
4. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksana program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan ;
5. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN MALANG
 - 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang
 - 2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
 - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Malang

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VI KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MALANG

2.1 Tugas, fungsi Dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang

a. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Malang. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang mempunyai tugas dan fungsi menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta sub urusan Kebakaran.

b. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang

untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan *Fungsi* sebagai berikut :

1. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perundang-undangan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta sub urusan Kebakaran;
2. pelaksanaan kebijakan penegakan Perundang-undangan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta sub urusan Kebakaran;
3. pelaksanaan koordinasi penegakan Perundang-undangan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta sub urusan Kebakaran dengan Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya;

4. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Perundang-undangan Daerah;
5. pelaksanaan tata usaha, umum dan kepegawaian, keuangan dan asset serta perencanaan evaluasi dan pelaporan;
6. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang polisi pamong praja;
7. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
8. pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
10. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
11. perencanaan operasional urusan bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
12. pengkoordinasian urusan bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
13. pengelolaan urusan bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
14. penyusunan program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
15. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Polisi dan/atau Linmas untuk pengamanan lokasi kebakaran;
16. pelaksanaan operasi penanggulangan kebakaran; dan
17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang

- a. Mengacu pada Tugas dan Fungsinya, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 52 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

tersusun dan terstruktur dalam beberapa jabatan Struktural sebagaimana gambar dibawah ini.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi diantaranya Sumber Daya Manusia, SDM di Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari PNS dan Tenaga Kontrak. Hal ini dikarenakan terbatasnya personil PNS yang menurut standar pelayanan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tipe A dengan jumlah personil sebanyak 350 orang. Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sehingga perlu pemenuhan personil melalui Tenaga Kontrak, berikut komposisinya.

Tabel 2.1
Komposisi Personil menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	2	3
1	Kepala Satuan	1 orang
2	Sekretaris	1 orang
3	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah	1 orang
4	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban	1 orang
5	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	1 orang
6	Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	1 orang
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 orang
8	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 orang
9	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	1 orang
10	Kepala Seksi Pencegahan	1 orang
11	Kepala Seksi Penindakan	1 orang
12	Kepala Seksi Penegakan	1 orang
13	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian	1 orang
14	Kepala Seksi Pengamanan	
15	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 orang
16	Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat	1 orang
17	Kepala Seksi Pengamanan Swakarsa	1 orang
18	Kepala Kasi Kewaspadaan Masyarakat	1 orang

19	Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran	1 orang
20	Kepala Seksi, Penanggulangan Kebakaran	1 orang
21	Kepala Seksi Operasional, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	1 orang
22	Staf	225 orang
	Jumlah	246 Orang

Jumlah unsur pejabat adalah 21 orang dan staf / staf pelaksana adalah 225 orang, terdiri dari PNS 59 orang dan Tenaga Kontrak 187 orang.

Tabel 2.2
Komposisi Personil Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	2	3
1	Laki – laki	223
2	Perempuan	23
	Jumlah	246

Jumlah personil Laki-laki adalah 223 orang dan Perempuan hanya 23 orang, sehingga perlu penambahan Satuan Polisi Pamong Praja Perempuan guna pemenuhan kesetaraan gender.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

NO	Personil PNS	Tingkat Pendidikan						
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Eselon IIb						1	
2	Eselon IIIa					1		
3	Eselon IIIb						4	
4	Eselon IVa			7		6	1	
5	Staf	1	2	22	3	11		

Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja yang berpendidikan SD sebanyak 1 orang, SMP sebanyak 2 orang, SMA sebanyak 29 orang, D3/Sarjana Muda sebanyak 3 orang, S1/Sarjana sebanyak 18 orang dan S2 sebanyak 6 orang.

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang

No	Jabatan	Personil					Pangkat / Gol	Jml
		Eselon IIB	Eselon IIIa	Eselon IIIb	Eselon IVa	Staf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kepala Satuan	1					Pembina Utama Muda/IVb	
2	Sekretaris		1				Pembina Tk I/IVb	
3	Kepala Bidang P2D			1			Pembina/IVa	
4	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban			1			Pembina/IVa	
5	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat			1			Pembina/IVa	
6	Kepala Bidang PPBK			1			Pembina/IVa	
7	Kepala Sub Bagian UMPEG				1		Penata Tk I /III d	
8	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset				1		Penata Tk I /III d	
9	Kepala Sub Bagian RENVAPOR				1		Penata Tk I /III d	
10	Kepala Seksi Pencegahan				1		Penata Tk I /III d	
11	Kepala Seksi Penegakan				1		Penata Tk I /III d	
12	Kepala Seksi Penindakan				1		Penata /III c	
13	Kepala Seksi OPSDAL				1		Penata Tk I /III d	
14	Kepala Seksi Pengamanan				1		Penata /III c	
15	Kepala Seksi TRANTIBUM				1		Penata Tk I /III d	
16	Kepala Seksi Satuan Linmas				1		Pembina/IVa	
17	Kepala Seksi PAM swakarsa				1		Penata /III c	
18	Kepala Seksi Kewaspadaan masyarakat				1		Penata Tk I /III d	
19	Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran				1		Penata Tk I /III d	
20	Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran				1		Penata Tk I /III d	
21	Kepala Seksi Operasi Sarpras				1		Penata Tk I /III d	
22	Staf				225			

Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja yang menduduki eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 5 orang, eselon IV sebanyak

15 orang, non eselon sebanyak 39 orang, tenaga kontrak 165 orang dan jabatan fungsional tidak ada.

b. Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia yang terampil dan profesional, juga ketersediaan sarana dan prasarana sebagai unsur penting pendukung kinerja anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang Untuk itu, berhasil tidaknya suatu program sekaligus menjadi penentu arah kebijakan program Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Sarana dan prasarana pendukung program kegiatan, merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah untuk digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan kondisi baik dan layak pakai. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang dirinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5
Daftar Sarana dan Prasarana
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang

A. PERALATAN DAN MESIN

NO	KODE BARANG		NAMA BARANG		JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	SATUAN/LUASAN		NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
1	2		3		4	5	6		7	8
1	02.02.03.05.02	0001 s/d 0003	Portabl e Water Pump	KHOHLER / CH 750	3	2019			258,000,000.00	
2	02.03.01.01.02	0001	Jeep	Suzuki / SE 420- 2WD	1	2002			120,000,000.00	***OPS BID. TRANTIB
3	02.03.01.01.03	0001	Station Wagon	Toyota / Kijang KF 50 SPR	1	1990			25,000,000.00	*** DAMKAR
4	02.03.01.01.03	0007	Station Wagon	Isuzu / Panther	1	1996			55,000,000.00	
5	02.03.01.01.03	0008	Station Wagon	Isuzu / Panther	1	1996			27,000,000.00	
6	02.03.01.01.03	0009	Station Wagon	Isuzu / Panther	1	1996			55,000,000.00	
7	02.03.01.01.03	0001	Station Wagon	Toyota / Kijang	1	2003			81,000,000.00	Usulan Penghapusan ***
8	02.03.01.01.03	0005	Station Wagon	Toyota Avanza	1	2007			103,400,000.00	SATPOL
9	02.03.01.01.03	0004	Station Wagon	Toyota Avanza	1	2010			103,400,000.00	OPS SEKRETTARIAT
10	02.03.01.01.03	0002	Station Wagon	TOYOTA / KIJANG INNOVA E XW41	1	2011			220,100,000.00	KASAT
11	02.03.01.01.03	0006	Station Wagon	Toyota / Kijang	1	2013			112,650,000.00	SATPOL
12	02.03.01.01.04	0001	Angkut an Bermot or Lain- lain	Toyota New Hilux / Double Cabin 2.4 G M/T	1	2018			408,760,000.00	Satpol

NO	KODE BARANG		NAMA BARANG		JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	SATUAN/LUASAN		NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
1	2		3		4	5	6		7	8
13	02.03.01.03.01	0001	Truck + Attachment	Isuzu ELF / NHR 55E-2	1	2007			145,000,000.00	*** Satpol PP
14	02.03.01.03.01	0002	Truck + Attachment	Toyota / New Dyna WU342R	1	2008			204,900,000.00	***OPS BID. P2D
15	02.03.01.03.02	0001	Pick Up	Toyota / LF 60	1	1997			60,000,000.00	***OPS BID.LINMAS
16	02.03.01.03.02	0002	Pick Up	Toyota / LF 60	1	1997			60,000,000.00	***OPS SEKRETARIAT
17	02.03.01.03.02	0003	Pick Up	Toyota / LF 60	1	2002			60,000,000.00	***OPS BIDANG P2D
18	02.03.01.03.02	0004	Pick Up	Isuzu / TBR54 Turbo	1	2007			129,800,000.00	***OPS BID. TRANTIB
19	02.03.01.03.02	0005	Pick Up	Isuzu / TBR54 Turbo	1	2007			90,350,000.00	***OPS BID. TRANTIB
20	02.03.01.04.04	0001	Mobil Pemadam Kebakaran	Mobil Pemadam Kebakaran Toyota / -	1	2003			350,000,000.00	DAMKAR
21	02.03.01.04.04	0002	Mobil Pemadam Kebakaran	HINO / WU342RH KMRJD3L/ 130MDL	1	2003			850,000,000.00	DAMKAR
22	02.03.01.04.04	0003	Mobil Pemadam Kebakaran	Mobil Pemadam Kebakaran - / -	1	2003			935,132,000.00	DAMKAR
23	02.03.01.04.04	0004	Mobil Pemadam Kebakaran	MOBIL PEMADAM KEBAKARA NISUZU ELF / 125 PS	1	2003			1,033,890,000.00	DAMKAR
24	02.03.01.04.04	0005	Mobil Pemadam Kebakaran	MOBIL PEMADAM KEBAKARA N- / -	1	2003			1,440,112,500.00	DAMKAR
25	02.03.01.04.04	0006	Mobil Pemadam Kebakaran	MOBIL PEMADAM KEBAKARA NHINO / -	1	2003			1,174,880,000.00	DAMKAR
26	02.03.01.04.04	0001	Mobil Pemadam Kebakaran	HINO / DUTRO 130 HD	1	2019			1,575,000,000.00	
27	02.03.01.04.06	0001	Mobil Tangki	MITSUBISHI / TRUCK 4X2, ENAM RODA	1	2020			746,900,000.00	
28	02.03.01.05.01	0001	Sepeda Motor	Honda / GLM.11	1	2002			12,350,000.00	***OPS Sekretariat
29	02.03.01.05.01	0002	Sepeda Motor	Suzuki / GS 250	1	2002			18,000,000.00	***RUDIONO
30	02.03.01.05.01	0003	Sepeda Motor	Suzuki / GS 250	1	2002			18,000,000.00	***Drs. HERI SUWOKO
31	02.03.01.05.01	0003	Sepeda Motor	Honda / C 100 ML	1	2003			8,000,000.00	*** OPS DAMKAR
32	02.03.01.05.01	0008	Sepeda Motor	Sepeda MotorHonda / LEGENDA	1	2003			8,716,000.00	*** KANTOR PUSAT LEGENDA
33	02.03.01.05.01	0004	Sepeda Motor	Honda / GL 160 D	1	2007			15,846,000.00	***OPS TRANTIB
34	02.03.01.05.01	0004	Sepeda Motor	Suzuki / FL125SD	1	2007			14,609,100.00	***OPS DAMKAR
35	02.03.01.05.01	0005	Sepeda Motor	Honda / GL 160 D	1	2007			15,846,000.00	***OPS TRANTIB
36	02.03.01.05.01	0006	Sepeda Motor	Kawasaki / KLX 150S	1	2010			24,970,000.00	OPS BID. TRANTIB
37	02.03.01.05.01	0002	Sepeda Motor	YAMAHA / JUPITER MX King	1	2015			20,525,000.00	OPS DAMKAR

NO	KODE BARANG		NAMA BARANG		JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	SATUAN/LUASAN		NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
1	2		3		4	5	6		7	8
38	02.03.01.05.01	0005	Sepeda Motor	Kawasaki / KLX 150	1	2015			27,000,000.00	OPS DAMKAR
39	02.03.01.05.01	0007	Sepeda Motor	YAMAHA / M3 CW	1	2019			16,900,000.00	
40	02.04.01.01.18	0001	Mesin Kompresor	-	1	2016			89,100,000.00	Kompresor Pengisian Oksigen (1 Unit)
41	02.04.02.06.02	0001	Kunci Khusus Untuk Alat Besar Darat	1 SET Alat Perbengkelan / 1 SET Alat Perbengkelan	1	2017			20,688,800.00	1 SET Alat Perbengkelan
42	02.04.03.01.77	0001	Lain-lain	GARMIN / EDGE 830	1	2020			12,650,000.00	GPS HANDHELD
43	02.05.02.01.05	0001	Penyemprot Otomatis (Automatis Sprayer)	Tatsumi	1	2020			800,000.00	Hibah bantuan penanganan COVID-19 Dari BAZNAS
44	02.06.01.01.01	0001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	Olivetti / -	1	1982			125,000.00	Usulan Penghapusan
45	02.06.01.01.01	0002	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	Royal / -	1	1982			150,000.00	Usulan Penghapusan
46	02.06.01.01.02	0001	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Royal Std / -	1	1982			150,000.00	Usulan Penghapusan
47	02.06.01.01.02	0002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Brother / -	1	2006			2,275,000.00	
48	02.06.01.01.03	0001	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	Olivetti Lw / -	1	1982			125,000.00	Usulan Penghapusan
49	02.06.01.02.09	0001 s/d 0002	Mesin Absen (Time Record)	SPC	2	2018			4,994,000.00	
50	02.06.01.04.01	0001	Lemari Besi/metal	Datascrip / -	1	1982			150,000.00	
51	02.06.01.04.01	0002	Lemari Besi/metal	Brother / -	1	1982			150,000.00	
52	02.06.01.04.01	0001 s/d 0002	Lemari Besi/metal	Datascrip / -	2	2002			6,980,000.00	
53	02.06.01.04.04	0001	Filling Besi/Metal	Royal / -	1	1987			150,000.00	
54	02.06.01.04.04	0001 s/d 0002	Filling Besi/Metal	Brother / -	2	1987			300,000.00	
55	02.06.01.04.04	0004	Filling Besi/Metal	Datascrip / -	1	1987			150,000.00	
56	02.06.01.04.04	0005	Filling Besi/Metal	Datascrip / -	1	1997			150,000.00	
57	02.06.01.04.04	0006	Filling Besi/Metal	Datascrip / -	1	2002			1,170,000.00	
58	02.06.01.04.04	0001 s/d 0002	Filling Besi/Metal	EMPORIU M / EFC 4	2	2020			6,600,000.00	4 LACI DILENGKAPI KUNCI

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	SATUAN/LUASAN	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
59	02.06.01.04.04	0007	Filling Besi/Metal	EMPORIU M / EFC4	1	2020	3,300,000.00	4 LACI DENGAN KUNCI
60	02.06.01.04.04	0008	Filling Besi/Metal	EMPORIU M / EFC4	1	2020	3,300,000.00	LACI 4 DENGAN KUNCI
61	02.06.01.04.06	0001	Brankas	Dainichi / -	1	2002	2,250,000.00	***
62	02.06.01.04.12	0001	Lemari Kaca	Lemari Kaca / Lemari Kaca	1	2015	2,000,000.00	Lemari Kaca
63	02.06.01.05.07	0001	Papan Pengumuman	-	1	1999	100,000.00	
64	02.06.01.05.10	0001 s/d 0003	White Board	Sakura / -	3	2001	225,000.00	***
65	02.06.01.05.29	0001 s/d 0002	Hand Metal Detector	Nwin / M-7	2	2003	7,500,000.00	***
66	02.06.01.05.40	0001	Lain-lain	-	1	2002	100,000.00	
67	02.06.02.01.01	0001	Lemari Kayu	Lemari Locker	1	2003	1,200,000.00	
68	02.06.02.01.01	0001 s/d 0002	Lemari Kayu	Topic / -	2	2005	2,000,000.00	
69	02.06.02.01.04	0001	Meja Kayu/Rotan	- / -	1	2001	300,000.00	
70	02.06.02.01.04	0001 s/d 0003	Meja Kayu/Rotan	-	3	2005	4,337,700.00	
71	02.06.02.01.04	0001 s/d 0004	Meja Kayu/Rotan	- / -	4	2007	677,419.36	
72	02.06.02.01.04	0006	Meja Kayu/Rotan	- / -	1	2014	2,400,000.00	Mutasi dari Bagian Perekonomian
73	02.06.02.01.10	0001 s/d 0008	Meja Rapat	- / -	8	2009	6,776,000.00	
74	02.06.02.01.10	0001	Meja Rapat	Pengadaan Meja rapat besar / Pengadaan Meja rapat besar	1	2015	28,250,000.00	Pengadaan Meja rapat besar
75	02.06.02.01.17	0001 s/d 0002	Meja Resepsi onis	- / -	2	2008	2,992,000.00	***
76	02.06.02.01.19	0001	Meja Panjang	Lokal / -	1	1992	100,000.00	
77	02.06.02.01.27	0001 s/d 0011	Kursi Rapat	- / -	11	2007	5,445,000.00	***
78	02.06.02.01.27	0001 s/d 0040	Kursi Rapat	- / -	40	2008	19,900,000.00	*** Kursi Lipat Kuliah, DBCK, Full Crom
79	02.06.02.01.30	0001 s/d 0003	Kursi Putar	Ichiko / -	3	2005	2,905,200.00	
80	02.06.02.01.31	0001	Kursi Biasa	MB Tech	1	2018	3,300,000.00	Cover Jok (Kursi Mobil) Satpol
81	02.06.02.01.34	0001 s/d 0027	Kursi Lipat	Elephant / -	27	1997	1,080,000.00	Usulan Penghapusan
82	02.06.02.01.34	0001 s/d 0002	Kursi Lipat	Chitose / -	2	2005	678,000.00	
83	02.06.02.01.37	0001	Meja Computer	Olympic / -	1	1999	1,075,000.00	
84	02.06.02.01.37	0002	Meja Computer	Olympic / -	1	2002	1,800,000.00	
85	02.06.02.01.37	0003	Meja Computer	Aztec / -	1	2002	1,860,000.00	
86	02.06.02.01.37	0004	Meja Comput	-	1	2006	500,000.00	

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	SATUAN/LUASAN	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		er						
87	02.06.02.01.46	0001	Tikar	-	1	2018	1,650,000.00	Karpet Karet Dasar Satpol
88	02.06.02.01.47	0001	Tenda	TENDA- / -	1	2003	11,990,000.00	-
89	02.06.02.04.03	0001	AC Unit	AC UnitNational / -	1	2003	3,250,000.00	
90	02.06.02.04.13	0001	Pending in Lain-lain	Fall	1	2018	3,300,000.00	Peredam Panas Sinar Matahari yg Masuk dari Kaca Mobil Satpol
91	02.06.02.06.13	0001	Megaphone	National / -	1	1997	175,000.00	
92	02.06.02.06.18	0001	Unit Power Supply	-	1	2000	100,000.00	
93	02.06.02.06.20	0001 s/d 0002	Stabilisator	Kusigawa / -	2	2002	150,000.00	
94	02.06.02.06.20	0003	Stabilisator	Kasugawa / -	1	2002	50,000.00	Usulan Penghapusan
95	02.06.02.06.20	0004	Stabilisator	Matsukaya / -	1	2002	50,000.00	
96	02.06.02.06.20	0005	Stabilisator	Matsugawa / -	1	2005	75,000.00	
97	02.06.02.06.20	0006	Stabilisator	Matsugawa / -	1	2006	75,000.00	
98	02.06.02.06.21	0001 s/d 0002	Camera Video	Unitoptek / CCTV	2	2018	1,989,900.00	
99	02.06.02.06.23	0001	Tustel	Nikon / FM 10	1	2002	2,500,000.00	
100	02.06.02.06.28	0001 s/d 0005	Lamban g Garuda Pancasila	-	5	2000	250,000.00	
101	02.06.02.06.29	0001 s/d 0005	Gambar Presiden/wakil Presiden	-	5	2000	250,000.00	
102	02.06.02.06.45	0001	Lamban g Instansi	Logo SATPOL	1	2018	1,650,000.00	LOGO PAMWAL SATPOL
103	02.06.02.07.01	0001	Tabung Pemadam Api	Tabung Pemadam ApiINDOK A	1	2003	500,000.00	Pemadam
104	02.06.02.07.01	0002	Tabung Pemadam Api	Tabung Pemadam Api- / Powder kapasitas 6 kg	1	2003	60,225,000.00	Stadion Kanjuruhan Kepanjen
105	02.06.02.07.01	0003	Tabung Pemadam Api	Tabung Pemadam Api- / Foam Kapasitas 9 liter	1	2003	19,937,000.00	Stadion Kanjuruhan Kepanjen
106	02.06.02.07.01	0004	Tabung Pemadam Api	Tabung Pemadam Api- / CO2 kapasitas 4,5 kg	1	2003	17,243,000.00	Stadion Kanjuruhan Kepanjen
107	02.06.02.07.01	0005	Tabung Pemadam Api	TABUNG PEMADAM API- / -	1	2003	8,000,000.00	-
108	02.06.02.07.01	0001 s/d 0206	Tabung Pemadam Api	DRAKIND O	206	2019	199,820,000.00	
109	02.06.02.07.02	0001 s/d 0003	Pompa Kebakaran/Portable	MUSTANG / MSNB-80	3	2020	19,222,500.00	
110	02.06.02.07.16	0001 s/d 0002	Alat Pembantu Pemadam Kebakar	ENGINE HONDA / GXV 160	2	2019	134,000,000.00	POMPA APUNG

NO	KODE BARANG		NAMA BARANG		JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	SATUAN/LUASAN		NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
1	2		3		4	5	6		7	8
			an							
111	02.06.02.07.17	0005	Alat Pemadam Lain-lain	Nozzle/Sprayer / -	1	2003			600,000.00	
112	02.06.02.07.17	0011	Alat Pemadam Lain-lain	Peralatan Pendukung Kendaraan Pemadam / Peralatan Pendukung Kendaraan Pemadam	1	2015			166,243,000.00	Peralatan Pendukung Kendaraan Pemadam
113	02.06.02.07.17	0001 s/d 0002	Alat Pemadam Lain-lain	HYDRO SCBA / RHZK 6.8/30	2	2017			49,720,000.00	BREATHING APARATUS
114	02.06.03.01.02	0001	Mini Komputer	Wintel / Mini PC	1	2018			3,498,550.00	
115	02.06.03.02.01	0001	PC.unit	Pentium II	1	1999			7,500,000.00	Usulan Penghapusan
116	02.06.03.02.01	0002	PC.unit	Pentium II / -	1	2000			9,000,000.00	Usulan Penghapusan
117	02.06.03.02.01	0001 s/d 0003	PC.unit	Pentium III	3	2002			34,500,000.00	
118	02.06.03.02.01	0001	PC.unit	KOMPUTER/PCDUAL CORE / -	1	2003			5,000,000.00	-
119	02.06.03.02.01	0006	PC.unit	- / Pentium IV	1	2005			12,194,500.00	
120	02.06.03.02.01	0001 s/d 0002	PC.unit	Pentium IV / -	2	2006			15,000,000.00	
121	02.06.03.02.01	0009	PC.unit	Pentium IV / -	1	2008			9,310,950.00	
122	02.06.03.02.01	0010	PC.unit	LENOWO / CORE I5	1	2013			8,008,000.00	
123	02.06.03.02.01	0001 s/d 0004	PC.unit	LG	4	2020			36,960,000.00	CORE I5 RAKITAN
124	02.06.03.02.02	0001	Lap.top	ASUS / A442UR	1	2017			8,598,000.00	
125	02.06.03.02.02	0002	Lap.top	ASUS / A455LF	1	2018			6,998,750.00	
126	02.06.03.02.02	0001 s/d 0003	Lap.top	DELL / VOSTRO	3	2020			23,430,000.00	CORE I3 RAM 4 GB
127	02.06.03.02.02	0001 s/d 0010	Lap.top	TOSHIBA / DYNABOOK R634	10	2020			108,900,000.00	CORE I5 RAM 8 GB
128	02.06.03.02.03	0001	Note Book	SAMSUNG / ATIV BOOK 9 LITE	1	2013			8,673,500.00	
129	02.06.03.05.03	0001	Printer	Epson / LQ 2180	1	1999			2,500,000.00	Usulan Penghapusan
130	02.06.03.05.03	0002	Printer	Canon / BJ 1000	1	2002			1,000,000.00	
131	02.06.03.05.03	0003	Printer	Canon / BJ 2100	1	2002			1,250,000.00	Usulan Penghapusan
132	02.06.03.05.03	0004	Printer	Canon / IP 1000	1	2005			1,555,450.00	Usulan Penghapusan
133	02.06.03.05.03	0001 s/d 0002	Printer	Canon / PIXMA 1700	2	2006			1,100,000.00	Usulan Penghapusan
134	02.06.03.05.03	0005	Printer	Canon / IP 1600	1	2006			700,000.00	Usulan Penghapusan
135	02.06.03.05.03	0008	Printer	Buble Jet / -	1	2010			762,300.00	Usulan Penghapusan
136	02.06.03.05.03	0001 s/d 0005	Printer	EPSON / L110	5	2013			7,584,500.00	
137	02.06.03.05.03	0014	Printer	EPSON / L565	1	2017			4,607,990.00	ke SATPOL

NO	KODE BARANG		NAMA BARANG		JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	SATUAN/LUASAN		NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
1	2		3		4	5	6		7	8
138	02.06.03.05.03	0001 s/d 0011	Printer	EPSON / L3110	11	2020			30,250,000.00	
139	02.06.04.01.05	0001	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Biro / Biro	1	1992			400,000.00	
140	02.06.04.01.05	0002	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Biro / Biro	1	2006			2,483,254.00	
141	02.06.04.01.05	0003	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	1	2006			2,257,500.00	Sekretaris
142	02.06.04.01.05	0004	Meja Kerja Pejabat Eselon III	- / -	1	2012			8,800,000.00	1
143	02.06.04.01.06	0001 s/d 0003	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1/2 Biro / 1/2 Biro	3	1992			1,200,000.00	
144	02.06.04.01.06	0001 s/d 0004	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	4	2006			11,880,000.00	
145	02.06.04.01.06	0001 s/d 0007	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Biro / Biro	7	2006			15,665,650.00	
146	02.06.04.01.08	0001	Meja Kerja Pegawai i Non Struktural	- / -	1	1900			2,970,000.00	
147	02.06.04.01.08	0001 s/d 0002	Meja Kerja Pegawai i Non Struktural	1/2 Biro	2	1987			240,000.00	
148	02.06.04.01.08	0001 s/d 0015	Meja Kerja Pegawai i Non Struktural	1/2 Biro / 1/2 Biro	15	1992			2,400,000.00	
149	02.06.04.01.08	0001 s/d 0006	Meja Kerja Pegawai i Non Struktural	- / -	6	2006			5,979,600.00	Bend.Pengeluaran
150	02.06.04.01.08	0001 s/d 0013	Meja Kerja Pegawai i Non Struktural	- / -	13	2006			12,955,800.00	Sekretariat
151	02.06.04.01.08	0001 s/d 0013	Meja Kerja Pegawai i Non Struktural	1/2 Biro	13	2006			12,955,800.00	
152	02.06.04.01.08	0044	Meja Kerja Pegawai i Non Struktural	-	1	2006			996,600.00	Sekretariat
153	02.06.04.01.08	0047	Meja Kerja Pegawai i Non Struktural	-	1	2006			996,600.00	Bend.Pengeluaran

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	SATUAN/LUASAN	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
154	02.06.04.01.08 0001 s/d 0003	Meja Kerja Pegawai i Non Struktural	- / -	3	2010		8,804,400.00 Bend.Pengeluaran
155	02.06.04.01.08 0001 s/d 0002	Meja Kerja Pegawai i Non Struktural	- / -	2	2014		1,812,000.00
156	02.06.04.01.08 0056	Meja Kerja Pegawai i Non Struktural	kayu / meja kerja staf	1	2017		3,410,000.00 Sekretariat / Ativa
157	02.06.04.01.08 0057	Meja Kerja Pegawai i Non Struktural	kayu / meja kerja staf	1	2017		3,410,000.00 Sekretariat / Mita
158	02.06.04.01.08 0058	Meja Kerja Pegawai i Non Struktural	kayu / meja kerja staf	1	2017		3,410,000.00 Sekretariat/Habib
159	02.06.04.02.05 0001	Meja Rapat Pejabat Eselon III	-	1	1992		170,000.00
160	02.06.04.02.05 0001	Meja Rapat Pejabat Eselon III	- / -	1	2008		1,496,000.00 ***
161	02.06.04.03.05 0001	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Horse / -	1	1997		350,000.00
162	02.06.04.03.05 0002	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Ichiko / -	1	2006		1,437,700.00
163	02.06.04.03.05 0003	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Ichiko / -	1	2008		1,711,710.00 Sekretaris
164	02.06.04.03.05 0004	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Ichiko / -	1	2008		1,711,710.00 Kabid.Aset
165	02.06.04.03.06 0001 s/d 0002	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	- / -	2	2002		2,400,000.00 Inventarisasi
166	02.06.04.03.06 0019	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	- / -	1	2005		8,277,500.00 Bend.Pengeluaran
167	02.06.04.03.06 0001 s/d 0015	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Ichiko / -	15	2006		16,384,500.00
168	02.06.04.03.06 0001 s/d 0003	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Ichiko / -	3	2008		3,864,300.00 Sekretariat
169	02.06.04.03.06 0003	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Ichiko / -	1	2014		300,000.00 Mutasi dari Bagian Kerjasama

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	SATUAN/LUASAN	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
170	02.06.04.03.08 0001 s/d 0002	Kursi Kerja Pegawai i Non Struktural	Lokal / - 2	1997		50,000.00	Usulan Penghapusan
171	02.06.04.03.08 0001 s/d 0002	Kursi Kerja Pegawai i Non Struktural	- 2	1999		600,000.00	
172	02.06.04.03.08 0001 s/d 0002	Kursi Kerja Pegawai i Non Struktural	- 2	1999		600,000.00	
173	02.06.04.03.08 0007	Kursi Kerja Pegawai i Non Struktural	- / - 1	1999		300,000.00	
174	02.06.04.03.08 0001 s/d 0010	Kursi Kerja Pegawai i Non Struktural	- / - 10	2006		4,982,500.00	
175	02.06.04.03.08 0001 s/d 0010	Kursi Kerja Pegawai i Non Struktural	- / - 10	2006		4,982,500.00	Usulan Penghapusan
176	02.06.04.03.08 0001 s/d 0002	Kursi Kerja Pegawai i Non Struktural	Tiger / - 2	2008		1,713,800.00	Sekretariat
177	02.06.04.03.08 0001 s/d 0010	Kursi Kerja Pegawai i Non Struktural	ICHIKO / - 10	2010		16,874,000.00	Sekretariat
178	02.06.04.03.08 0001 s/d 0002	Kursi Kerja Pegawai i Non Struktural	Ichiko / - 2	2014		470,000.00	Mutasi dari Bagian Perekonomian
179	02.06.04.03.08 0001 s/d 0006	Kursi Kerja Pegawai i Non Struktural	ICHIKO / - 6	2015		4,719,000.00	Bend.Pengeluaran
180	02.06.04.03.08 0041	Kursi Kerja Pegawai i Non Struktural	ICHIKO / - 1	2015		786,500.00	Sekretariat
181	02.06.04.03.08 0001 s/d 0002	Kursi Kerja Pegawai i Non Struktural	ICHIKO 2	2017		1,316,000.00	Sekretariat
182	02.06.04.03.08 0001 s/d 0006	Kursi Kerja Pegawai i Non Struktural	Tiger 6	2018		7,972,800.00	Sekretariat
183	02.06.04.06.05 0001	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	- / - 1	1997		550,000.00	

NO	KODE BARANG		NAMA BARANG		JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	SATUAN/LUASAN		NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
1	2		3		4	5	6		7	8
184	02.06.04.07.07	0001	Buffet Kayu	- / 2 rak panjang	1	1992			200,000.00	
185	02.06.04.07.07	0001 s/d 0003	Buffet Kayu	- / -	3	1994			600,000.00	
186	02.06.04.07.07	0001 s/d 0003	Buffet Kayu	- / 2 rak panjang	3	1994			600,000.00	
187	02.06.04.07.07	0008	Buffet Kayu	-	1	1999			500,000.00	
188	02.07.01.01.01	0001 s/d 0002	Camera + Attachment	NIKON / D5600	2	2020			24,530,000.00	
189	02.07.01.01.45	0001	Professional Sound System	HUPIR / JS10	1	2020			21,505,000.00	SATU SET YANG TERDIRI DARI SATU WIRILES FOCAL SET MERK SENNHEIZER, SATU MIXING CONSOLE MERK YAHAMA, SATU PROFESIONAL SPIKER STAND
190	02.07.02.01.09	0001	Telephone (pabx)	Telephone (pabx)Panasonic / -	1	2003			50,000.00	
191	02.07.02.01.14	0001	Handy Talky/Walky Talky (ht)	Icom / 2N	1	1997			250,000.00	Usulan Penghapusan
192	02.07.02.01.14	0002	Handy Talky/Walky Talky (ht)	Icom / IC 2 SAT	1	1997			750,000.00	Usulan Penghapusan
193	02.07.02.01.14	0003	Handy Talky/Walky Talky (ht)	Icom / IC 2GXAT	1	1997			750,000.00	Usulan Penghapusan
194	02.07.02.01.14	0001 s/d 0002	Handy Talky/Walky Talky (ht)	Kenwood / TH-22 AT	2	2002			3,000,000.00	6 RR
195	02.07.02.01.14	0001 s/d 0007	Handy Talky/Walky Talky (ht)	Kenwood / TH-22 AT	7	2002			10,500,000.00	Usulan Penghapusan 6 RR
196	02.07.02.01.14	0004	Handy Talky/Walky Talky (ht)	Kenwood / TH-22	1	2002			1,500,000.00	Usulan Penghapusan
197	02.07.02.01.14	0001 s/d 0004	Handy Talky/Walky Talky (ht)	Icom / IC V.8	4	2005			9,800,000.00	
198	02.07.02.01.14	0001 s/d 0010	Handy Talky/Walky Talky (ht)	- / -	10	2010			28,600,000.00	
199	02.07.02.01.14	0001 s/d 0007	Handy Talky/Walky Talky (ht)	MOTOROL A / CP1660	7	2013			15,484,700.00	
200	02.07.02.01.14	0035	Handy Talky/Walky Talky (ht)	Kenwood	1	2018			4,950,000.00	RIG Jumlah 2 Satpol
201	02.07.02.01.14	0001 s/d 0020	Handy Talky/Walky Talky (ht)	ICOM / IC V80	20	2019			39,930,000.00	
202	02.07.02.01.14	0001 s/d 0010	Handy Talky/Walky	MOTOROL A / CP 1660VHF	10	2020			31,900,000.00	

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	SATUAN/LUASAN		NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6		7	8		
		Talky (ht)								
203	02.07.02.01.20	0001	Facsimile	- / -	1	2007		3,000,000.00		
204	02.07.02.01.21	0001 s/d 0010	Handphone	SAMSUNG / A31	10	2020		52,423,000.00		
205	02.07.02.04.02	0001	Unit Tranceiver Vhf Transposable	Icom / IC 25 A	1	1997		500,000.00	Usulan Penghapusan	
206	02.07.02.04.02	0001 s/d 0002	Unit Tranceiver Vhf Transposable	Icom / IC 2000	2	1997		1,800,000.00	Usulan Penghapusan	
207	02.07.02.04.02	0004	Unit Tranceiver Vhf Transposable	Icom / IC 2100 H	1	2005		3,750,000.00		
208	02.07.02.04.02	0001 s/d 0008	Unit Tranceiver Vhf Transposable	MOTOROLA / XIR M 3688	8	2020		63,800,000.00	RIG 45 WATT	
209	02.07.02.04.03	0001 s/d 0003	Unit Tranceiver Vhf Stationary	YAESU / FT2900	3	2013		8,698,800.00		
210	02.07.02.06.04	0001	Lain-lain	- / -	1	2010		44,467,500.00		
211	02.07.03.03.02	0001 s/d 0002	Unit Pemancar Vhf/fm Transposable	MOTOROLA / ICOM ICFR5000	2	2020		77,990,000.00	REPEATER	
212	02.09.01.12.53	0001	Bak Fiberglass	Tutup Bak/Hand Made	1	2018		19,525,000.00	Satpol	
213	02.09.01.46.04	0001 s/d 0004	Alat Pemadam Kebakaran	INDOKA / DCP	4	2017		3,058,000.00		
214	02.09.05.03.03	0001	Sirine	Rotary/Sirine / -	1	2018		4,950,000.00	Satpol	
215	02.09.05.03.03	0001 s/d 0002	Sirine	FEDERAL / AS920/940	2	2020		11,990,000.00		
216	02.09.07.03.13	0001	Tranceiver	-	1	1997		100,000.00		
217	02.10.01.11.05	0001 s/d 0002	Pistol Gas	Walter / PP 9 mm	2	2003		90,000,000.00		
218	02.10.02.01.10	0001 s/d 0025	Alat Khusus Keamanan Lainnya	Standart Polri / -	25	2003		75,000,000.00		
219	02.10.02.01.10	0001 s/d 0009	Alat Khusus Keamanan Lainnya	Jaket Tahan Panas (Fire Jacket) / Jaket Tahan Panas (Fire Jacket)	9	2015		49,500,000.00	Jaket Tahan Panas (Fire Jacket)	
220	02.10.02.01.11	0001 s/d 0025	Lain-lain	Standart Polri / -	25	2003		4,200,000.00		
221	03.11.01.01.01	0001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	1	1900	1987	M2	577,485,716.00	Gedung G

2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang

Kinerja dan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja diukur dari tingkat pencapaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, kinerja ini menurut Indikator Kinerja Utama, secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.6 dibawah ini.

Tabel 2.6**Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda	-	-	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	100%	100%	100%
2	Rasio pelanggaran Perda dengan jumlah giat patroli	-	-	220:22	220:22	220:22	220:22	220:22	220:22	220:22	220:22	220:22	220:22	220:22	220:22	220:22	220:22	100%	100%	100%
3	Persentase petugas linmas yang mendapat pelatihan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase penanganan kejadian kebakaran	-	-	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Presentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda	329.101.800	415.038.900	385.207.100	592.082.045,7 2	502.985.800	305.501.800	415.028.800	382.527.100	587.989.045,72	481.572.000	23.600.000	10.100	0	4.093.000	21.413.800	2.224.415.646	2.172.618.746
Rasio pelanggaran Perda dengan jumlah giat Patrili	256.790.900	256.790.900	234.399.000	307.550.054,2 8	200.111.000	256.790.900	243.897.900	234.250.700	286.066.750,0 0	181.569.900	0	0	148.300	21.483.304,28	18.541.100	1.255.641.854	1.202.576.150
Persentase petugas Linmas yang mendapat pelatihan	932.336.600	301.655.600	482.930.100	2.363.680.100 ,00	1.058.043.700	901.771.600	301.655.600	479.013.100	2.357.220.000 ,00	1.011.348.800	30.565.000	0	3.917.000	6.460.100	46.658.900	5.138.646.100	5.051.009.100
Presentase penanganan kejadian kebakaran	-	1.099.252.000	451.653.826	449.229.226	2.071.145.190	-	1.099.252.000	451.653.826	436.06.185	2.062.720.950	0	0	0	13.161.041	8.424.270	4.071.280.242	3.613.626.776
Presentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda	329.101.800	415.038.900	385.207.100	592.082.045,7 2	502.985.800	305.501.800	415.028.800	382.527.100	587.989.045,72	481.572.000	23.600.000	10.100	0	4.093.000	21.413.800	2.224.415.646	2.172.618.746
Rasio pelanggaran Perda dengan jumlah giat Patrili	256.790.900	256.790.900	234.399.000	307.550.054,2 8	200.111.000	256.790.900	243.897.900	234.250.700	286.066.750,0 0	181.569.900	0	0	148.300	21.483.304,28	18.541.100	1.255.641.854	1.202.576.150

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan dan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang

a. Hasil Analisis Terhadap Renstra Pd

Kabupaten Malang mempunyai visi yaitu "Terwujudnya Kabupaten Malang Yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera Dan Berkepribadian Dengan Semangat Gotong Royong Berdasarkan Pancasila Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Bhineka Tunggal Ika", maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang sesuai dengan Misi 2 Kabupaten Malang yaitu "Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib, Dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila" menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan, sebagai berikut :

- a. Mewujudkan tegaknya peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya di Kabupaten Malang;
- b. Mendorong masyarakat untuk lebih patuh dan taat terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan/Peraturan Bupati;
- c. Pemenuhan kebutuhan pelayanan ketentraman dan ketertiban di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang;
- d. Memberikan pembinaan dan penyuluhan terhadap perkembangan penyakit masyarakat (PEKAT)
- e. Respon dan cepat tanggap terhadap pengaduan pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan/Peraturan Bupati.

b. Hasil Telaah Terhadap Rt/Rw Dan Hasil Analisis Terhadap Klhs

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Malang dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Malang adalah letak geografis Kabupaten Malang yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur pintu gerbang Jawa Timur sehingga pertumbuhan Kabupaten Malang mengarah pada perlintasan baik dari sisi ekonomi, industri, jasa dan pariwisata. Sebagai wilayah perbatasan pengembangan Kabupaten Malang di titik beratkan pada daya tarik untuk singgah dan

pengembangan hasil pertanian yang perlu dilestarikan dan dikembangkan, seperti Pantai Sendang Biru sebagai dermaga dan potensi wisata alam serta potensi wisata buatan antara lain : Bendungan Karang Kates yang terletak di Kecamatan Sumberpucung. Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis bahwa wilayah Kabupaten Malang merupakan wilayah dataran rendah dan pertanian, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia sehingga perlu adanya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau dan analisis dampak lingkungan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN MALANG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang

Pada bagian identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang didasarkan pada hasil Analisis Gambaran Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah. Bagian ini menguraikan permasalahan permasalahan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang 2021-2026, Identifikasi permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan adalah sebagai berikut :

c. faktor pendorong :

1. Peran aktif masyarakat dalam peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
2. Peningkatan pemenuhan persyaratan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja ;
3. Peningkatan anggaran operasional dalam pelaksanaan tugas ;
4. Penambahan sarana dan prasarana operasional;
5. Peningkatan kualitas SDM.

Faktor Penghambat :

1. Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga di masa mendatang perlu dioptimalkan dengan regenerasi atau penambahan pegawai, pendidikan dan pelatihan, penempatan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan;
3. Terdapat asset/barang milik daerah yang telah mengalami kerusakan berat sehingga nilai ekonomis kegunaan barang lebih kecil dari biaya perbaikan dan masih dalam proses pengajuan penghapusan barang
4. Kurangnya partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder), masyarakat, organisasi pemuda, organisasi wanita dan Lembaga

Swadaya Masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sehingga perlu kerjasama yang dibangun secara optimal;

5. Keterbatasan ketersediaan data dan informasi yang menunjang dokumen perencanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

e. Faktor Potensi :

1. Memantapkan Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal dan supermasi hukum;
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah;
3. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial;
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan, tertip penataan ruang serta berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional. Akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

f. Faktor Gangguan/ancaman

1. Pembangunan di Kabupaten Malang yang semakin meningkat akan dibarengi dengan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat (skala: besar, menengah, maupun kecil) yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara keseluruhan. Kasus yang seringkali muncul adalah pelanggaran: bangunan, reklame, pedagang kaki lima dan lainnya.
2. Tingkat keberhasilan pembangunan juga akan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar kota untuk datang (berusaha-bermukim maupun berusaha-tidak bermukim) yang pada gilirannya akan menyebabkan ketidaktertiban seperti penyelenggaraan parkir, kemunculan gepeng, kemacetan lalu lintas, pendirian bangunan pada sempadan sungai dan lainnya.

3. Kecepatan perubahan internal Kabupaten dan eksternal Kabupaten yang menyebabkan perubahan berbagai peraturan daerah dan turunannya akan semakin meningkatkan tuntutan optimalisasi kinerja Satpol PP atas ketidaktertiban dan penurunan daya saing daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2021-2026, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahter dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika”.

Hal ini sejalan dengan pesan filosofi pembangunan dalam sesanti lambang Kabupaten Malang yaitu: Satata Gama Karta Raharja atau terwujudkan Kabupaten Malang yang adil dan makmur materiil dan spirituil disertai kerukunan beragama atas dasar kesucian yang langgeng (abadi). Dengan kata lain kemakmuran atau kesejahteraan yang ingin diwujudkan bukan hanya kesejahteraan materiil atau lahiriyah semata namun juga sejahtera secara spiritual atau batiniyah.

Adapun misi pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan kesejahteraan rakyat, membangun sumberdaya manusia unggul;
- 2) Mewujudkan iklim kehidupan demokratis, tertib, dan agamis berlandaskan falsafah Pancasila;
- 3) Mewujudkan inovasi pelayanan public dan pembangunan kemandirian desa;
- 4) Mewujudkan keluarga bahagia, mandiri, dan sejahtera;
- 5) Memperluas pemanfaatan potensi lingkungan hidup, pariwisata, seni budaya, industry kreatif dan investasi pembangunan berkelanjutan;

Berkaitan dengan misi tersebut diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja dengan segala potensi dan kewenangan yang dimiliki masuk di dalam misi 2 Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Dalam pencapaian misi 2 tersebut satuan polisi pamong praja kabupaten malang mempunyai tugas dan fungsi yaitu menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta sub urusan Kebakaran. Dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan partisipasi politik yang demokrasi dengan indikator tujuan yaitu presentase konflik social dan keagamaan yang di tangani dalam program unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu “**Denmas** (Dasemen Linmas)”.

3.3. Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi Jawa Timur

Satuan Polisi Pamong Praja secara nasional dibawah Kementrian Dalam Negeri, dimana pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan dari pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian Perangkat Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, untuk 5 (lima) tahun kedepan mempunyai Visi yaitu “**Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa**”.

a. Faktor pendorong :

Kerjasama yang baik di lingkup intern Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang dalam mengoptimalkan kinerja agar tercapai sesuai target yang ditentukan

b. Faktor penghambat :

1. Keterbatasan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten

Malang serta tugas yang harus dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya;

2. Keterbatasan sarana dan prasarana operasional;
3. Belum meratanya langkah sosialisasi Perda yang dilakukan di tingkat masyarakat luas;
4. Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dan penegak hukum lainnya.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis merupakan tujuan dan sasaran RT/RW, struktur dan pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	2	3	4	5	6
1	Rencana Pengembangan Taman Kota	Rencana Penataan PKL	Pengembangan Lokasi PKL yang memungkinkan Pengembangan	Pelanggaran PKL Rawan	Pengembangan Lokasi PKL di wilayah Kab. Malang

Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang berdasarkan telaahan rencana tata ruang wilayah adalah rencana penataan pedagang kaki lima (PKL) dikarenakan Kabupaten Malang sebagai kota transit dan perdagangan maka banyak pendatang dari luar kota yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Malang. Sehingga perlu **space-space** penataan pedagang kaki lima (PKL) agar tidak mengganggu keindahan, ketenteraman dan ketertiban umum, serta kenyamanan warga Kabupaten Malang.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari hasil kajian terhadap pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja maka isu strategis yang diperkirakan akan terjadi di Tahun 2021-2026 adalah :

- a. Meminimalisir pelanggaran terhadap peraturan Perundang – Undangan;

- b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama di bidang ketertiban dan keamanan lingkungan;
- c. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan ketrampilan SDM Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Meningkatkan kesiapsiagaan anggota Pemadam Kebakaran;
- e. Menambah sarana dan prasarana untuk kegiatan penertiban pelanggaran perda.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi 2 dari kepala daerah terpilih yaitu “Mewujudkan iklim kehidupan demokratis, tertib, dan agamis berlandaskan falsafah Pancasila”, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan serta penetapan sasaran yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Perumusan Tujuan dan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas Perangkat Daerah/kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. maka tujuan dan sasaran jangka menengah daerah Kabupaten Malang Tahun 2021–2026 sebagaimana berikut :

a. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai, Tujuan Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

1. Meminimalisasi jumlah pelanggaran hukum (Perda);
2. Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Peningkatan Kemampuan Aparat Perlindungan Masyarakat;
4. Peningkatkan kesiapsiagaan anggota Pemadam Kebakaran.

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

1. Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda
2. Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan;

3. Persentase Petugas Perlindungan Masyarakat yang mendapat pelatihan;
4. Persentase Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.

Dari penjelasan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja diatas dapat kami simpulkan pada tabel 4.1 yaitu sebagi berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN SATPOL PP	INDIKATOR TUJUAN SATPOL PP	SASARAN SATPOL PP	INDIKATOR SASARAN SATPOL PP	FORMULA/RUMUS	KONDISI AWAL KINERJA TAHUN 2020/2021	TARGET SASARAN PADA TAHUN				
										(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib dan Agamis Berdasarkan Falsafah Pancasila	Menumbuhkan kesadaran hukum dan partisipasi politik yang demokratis	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan yang ditangani	Melaksanakan tupoksi guna mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Malang	Jumlah Kegiatan dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Malang	Penegakan Perda dan Per Kada	Persentase Penegakan Perda dan Per Kada	$\frac{\text{Jumlah penegakan Perda dan Perkada yang ditemukan}}{\text{Jumlah penegakan Perda dan Perkada yang ditangani}}$	20%	20%	20%	20%	20%	20%
						Patroli Wilayah	Rasio Kegiatan Patroli Wilayah	3 Kali dalam sehari : 33 Kecamatan	20%	20%	20%	20%	20%	20%
						Peningkatan Anggota Satlinmas	Jumlah Peningkatan Anggota Satlinmas	1 RT = 1 Linmas	20%	20%	20%	20%	20%	20%
						Pencegahan Penanggulangan Kebakaran	Persentase Pencegahan Penanggulangan Kebakaran	$\frac{\text{Jumlah Pencegahan Penggulangan Kebakaran}}{\text{Jumlah Pencegahan Penanggulangan Kebakaran yang ditangani}}$	20%	20%	20%	20%	20%	20%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal Rencana Pemerintahan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang.

Perumusan strategi untuk pencapaian indikator sasaran dalam mendukung Misi 2 “Mewujudkan iklim kehidupan demokratis, tertib, dan agamis berlandaskan falsafah Pancasila” kepala daerah terpilih, adalah sebagai berikut :

1. Strategi

1. Mengoptimalkan tugas dan fungsi;
2. Mengoptimalkan peran serta masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparat;
4. Mengoptimalkan pengelolaan sarana prasarana.

2. Kebijakan

1. Peningkatan kualitas dan ketrampilan aparat Tramtib Kecamatan serta menjaga keamanan lingkungan;
2. Optimalisasi operasi tertib penggunaan barang kena cukai;
3. Peningkatan koordinasi, kerjasama serta kapasitas Aparat Keamanan;
4. Peningkatan partisipasi masyarakat;
5. Pembinaan/sosialisasi/penyebaran informasi;
6. Peningkatan ketertiban administrasi perkantoran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peningkatan operasi penertiban pelanggaran perda dan gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat;
9. Peningkatkan kesiapsiagaan anggota Pemadam Kebakaran.

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahter dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika			
Misi I : Menumbuhkan kesadaran hukum dan partisipasi politik yang demokratis			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menumbuhkan kesadaran hukum dan partisipasi politik yang demokratis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Penegakan Perda dan Per Kada 2. Rasio Kegiatan Patroli Wilayah 3. Jumlah Peningkatan Anggota Satlinmas 4. Persentase Pencegahan Penanggulangan Kebakaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan tugas dan fungsi. 2. Mengoptimalkan peran serta masyarakat. 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparat. 4. Mengoptimalkan pengelolaan sarana prasarana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan ketrampilan aparat Tramtib Kecamatan serta menjaga keamanan lingkungan. 2. Optimalisasi operasi tertib penggunaan barang kena cukai. 3. Peningkatan koordinasi, kerjasama serta kapasitas Aparat Keamanan. 4. Peningkatan partisipasi masyarakat. 5. Pembinaan/sosialisasi/penyebaran informasi. 6. Peningkatan ketertiban administrasi perkantoran. 7. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja. 8. Peningkatan operasi penertiban pelanggaran perda dan gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat. 9. Peningkatkan kesiapsiagaan anggota Pemadam Kebakaran.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif merupakan Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang sesuai dengan tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas. Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- b. Penyediaan Jasa Administrasi keuangan;
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan;
- h. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- i. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;
- j. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya;
- b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari –Hari Tertentu.

4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
- c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

- 5. PROGRAM PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAEARAH**
 - a. Pencegahan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah;
 - b. Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
 - c. Penindakan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah

- 6. PROGRAM KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN**
 - a. Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban;
 - b. Pengamanan Aset;
 - c. Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- 7. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
 - a. Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Pembentukan Pengamanan Swakarsa;
 - c. Pencegahan, Pembinaan dan Penyuluhan Kebakaran.

- 8. PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN**
 - a. Pencegahan, pembinaan dan Penyuluhan Kebakaran;
 - b. Penanggulangan Kebakaran;
 - c. Pendataan Daerah Rawan Kebakaran dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran.

- 9. PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL**
 - a. Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau (DBHCT).

Dari penjelasan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif diatas dapat kami simpulkan pada tabel 6.1 yaitu sebagai berikut :

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
SATUAN POLISI PAMONG PARAJ KABUPATEN MALANG TAHUN 2021-2026

URUSAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERENCANAAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
	BIDANG URUSAN	PROGR	AM	KEGIATAN					SUB KEGIATAN	2022		2023		2024		2025		2026				Target	Rp	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target						Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
5					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																			
5	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PESENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase	20%	20%	16,259,742,454	20%	17,841,832,207	20%	18,387,020,907	20%	16,754,541,952	20%	17,581,640,650	100%	86,824,778,170	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang		
5	01	02	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	20%	20%	27,500,000	20%	28,875,000	20%	30,318,750	20%	31,834,688	20%	33,426,422	100%	151,954,859	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang		
5	01	02	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Buku	2	2	8,000,000	2	8,400,000	2	8,820,000	2	9,261,000	2	9,724,050	10	44,205,050	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang		
5	01	02	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Buku	1	1	3,500,000	1	3,675,000	1	3,858,750	1	4,051,688	1	4,254,272	5	19,339,709	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang		
5	01	02	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Buku	1	1	3,500,000	1	3,675,000	1	3,858,750	1	4,051,688	1	4,254,272	5	19,339,709	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang		
5	01	02	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Buku	1	1	3,500,000	1	3,675,000	1	3,858,750	1	4,051,688	1	4,254,272	5	19,339,709	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang		
5	01	02	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Buku	1	1	3,500,000	1	3,675,000	1	3,858,750	1	4,051,688	1	4,254,272	5	19,339,709	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang		
5	01	02	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Buku	1	1	5,500,000	1	5,775,000	1	6,063,750	1	6,366,938	1	6,685,284	5	30,390,972	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang		
5	01	02	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	20%	20%	13,295,563,054	20%	13,960,341,207	20%	14,658,358,267	20%	15,391,276,180	20%	16,160,839,989	100%	73,466,378,698	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang		
5	01	02	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1	1	7,686,496,822	1	8,070,821,663	1	8,474,362,746	1	8,898,080,884	1	9,342,984,928	5	42,472,747,043	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang		
5	01	02	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Jumlah Penyediaan Administrasi	Tahun	1	1	5,603,786,232	1	5,883,975,544	1	6,178,174,321	1	6,487,083,037	1	6,811,437,189	5	30,964,456,322	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang		

																				Praja		
5	01	02	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Buku	1	1	2,640,000	1	2,772,000	1	2,910,600	1	3,056,130	1	3,208,937	5	14,587,667	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang
5	01	02	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Buku	2	2	2,640,000	2	2,772,000	2	2,910,600	2	3,056,130	2	3,208,937	10	14,587,667	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang
5	01	02	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	20%	20%	448,000,000	20%	470,400,000	20%	493,920,000	20%	518,616,000	20%	544,546,800	100%	2,475,482,800	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang
5	01	02	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kegiatan	2	2	318,000,000	2	333,900,000	2	350,595,000	2	368,124,750	2	386,530,988	10	1,757,150,738	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang
5	01	02	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kegiatan	2	2	130,000,000	2	136,500,000	2	143,325,000	2	150,491,250	2	158,015,813	10	718,332,063	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang
5	01	02	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	20%	20%	241,266,000	20%	253,329,300	20%	265,995,765	20%	279,295,553	20%	293,260,331	100%	1,333,146,949	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang
5	01	02	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	6,000,000	12	6,300,000	12	6,615,000	12	6,945,750	12	7,293,038	60	33,153,788	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang
5	01	02	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12	16,187,000	12	16,996,350	12	17,846,168	12	18,738,476	12	19,675,400	60	89,443,393	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang
5	01	02	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12	12,500,000	12	13,125,000	12	13,781,250	12	14,470,313	12	15,193,828	60	69,070,391	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang
5	01	02	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	12	12	6,000,000	12	6,300,000	12	6,615,000	12	6,945,750	12	7,293,038	60	33,153,788	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang
5	01	02	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	12	43,500,000	12	45,675,000	12	47,958,750	12	50,356,688	12	52,874,522	60	240,364,959	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang
5	01	02	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12	157,079,000	12	164,932,950	12	173,179,598	12	181,838,577	12	190,930,506	60	867,960,631	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang
5	01	02	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	20%	20%	1,970,163,400	20%	2,837,774,200	20%	2,632,760,000	20%	212,568,000	20%	212,568,000	100%	7,865,833,600	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang
5	01	02	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	-	4	1,915,675,400	8	2,783,286,200	4	2,578,272,000	4	158,080,000	4	158,080,000	24	7,593,393,600	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang
5	01	02	07	05	Pengadaan Meubel	Jumlah Pengadaan Meubel	Unit	-	4	33,568,000	4	33,568,000	4	33,568,000	4	33,568,000	4	33,568,000	20	167,840,000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang
5	01	02	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Unit	-	1	20,920,000	1	20,920,000	1	20,920,000	1	20,920,000	1	20,920,000	5	104,600,000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang

					Kantor/Bangunan Lainnya	Kantor/Bangunan Lainnya															Praja	
5	01	02	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	20%	20%	22,200,000	20%	23,310,000	20%	24,475,500	20%	25,699,275	20%	26,984,239	100%	122,669,014	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang
5	01	02	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	8,700,000	12	9,135,000	12	9,591,750	12	10,071,338	12	10,574,904	60	48,072,992	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang
5	01	02	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12	13,500,000	12	14,175,000	12	14,883,750	12	15,627,938	12	16,409,334	60	74,596,022	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang
5	01	02	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	20%	20%	277,250,000	20%	291,112,500	20%	305,668,125	20%	320,951,531	20%	336,999,108	100%	1,531,981,264	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang
5	01	02	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kegiatan	4	4	266,750,000	4	280,087,500	4	294,091,875	4	308,796,469	4	324,236,292	20	1,473,962,136	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang
5	01	02	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kegiatan	1	1	10,500,000	1	11,025,000	1	11,576,250	1	12,155,063	1	12,762,816	5	58,019,128	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang
5	02				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE	20%	20%	8,453,849,600	20%	9,597,663,850	20%	10,109,105,981	20%	10,617,081,067	20%	10,045,862,146	100%	48,823,562,643	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang
5	02	02	01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	20%	20%	8,174,156,000	20%	9,262,031,530	20%	9,706,347,197	20%	10,133,769,666	20%	9,465,890,045	100%	46,742,194,437	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang
5	02	02	01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kegiatan	600 OKB 12 Kali 180 Kegiatan 365 Hari 1 Tahun 2880 OKB 960 OKB 12 Kali 180 Kegiatan	600 OKB 12 Kali 180 Kegiatan 365 Hari 1 Tahun 2880 OKB 960 OKB 12 Kali 180 Kegiatan	7,334,134,600	600 OKB 12 Kali 180 Kegiatan 365 Hari 1 Tahun 2880 OKB 960 OKB 12 Kali 180 Kegiatan	7,700,841,330	600 OKB 12 Kali 180 Kegiatan 365 Hari 1 Tahun 2880 OKB 960 OKB 12 Kali 180 Kegiatan	8,085,883,397	600 OKB 12 Kali 180 Kegiatan 365 Hari 1 Tahun 2880 OKB 960 OKB 12 Kali 180 Kegiatan	8,490,177,566	600 OKB 12 Kali 180 Kegiatan 365 Hari 1 Tahun 2880 OKB 960 OKB 12 Kali 180 Kegiatan	8,914,686,445	3.000 OKB 60 Kali 900 Kegiatan 1.825 Hari 5 Tahun 14.400 OKB 4.800 OKB 60 Kali 180 Kegiatan	40,525,723,337	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang
5	02	02	01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan	Kegiatan	20	35	80,306,400	42	96,367,700	50	115,641,300	60	138,769,600	72	166,523,600	259	597,608,600	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang

5	04	02	01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kegiatan	3	5	250,000,000	5	262,500,000	5	275,625,000	5	289,406,250	5	303,876,563	25	1,381,407,813	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang
5	04	02	03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase	20%	20%	35,000,000	20%	36,750,000	20%	38,587,500	20%	40,516,875	20%	42,542,719	20%	193,397,094	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang
5	04	02	03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Kegiatan	-	60	35,000,000	60	36,750,000	60	38,587,500	60	40,516,875	60	42,542,719	300	193,397,094	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Malang

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja mendukung tercapainya cita-cita Kepala Daerah terpilih untuk lima tahun ke depan. Salah satu tujuan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) meningkatkan kualitas pelayanan dimana Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat yang melaksanakan tugas pelayanan dan pengayoman masyarakat harus selalu meningkatkan kualitas aparatur, kerjasama yang terjalin dengan baik dan peran aktif masyarakat untuk mencapai sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RJMD sebagaimana diuraikan dalam table 7.1 sebagai berikut :

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra Satuan Polisi Pamong Praja diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan organisasi. Renstra merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi.

Rancangan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja digunakan sebagai masukan untuk penyusunan Rancangan RPJMD. Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja. Jadi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja merupakan penjabaran dari RPJMD.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Malang tahun 2021-2026 dan sebagai pelaksanaan tahap kedua dari RPJPD Kab. Malang tahun 2005-2026.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah setelah disahkan Wakil Bupati Malang.

Demikian untuk dilaksanakan

BUPATI MALANG

SANUSI,

